



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 1207.2/UN27/HK/2023**

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU)
BERUPA PERALATAN MESIN (BARANG INVENTARIS)
DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Universitas Sebelas Maret berupa Peralatan Mesin (Barang Inventaris) di Rumah Sakit yang secara fisik telah rusak berat dan apabila diperbaiki akan mengakibatkan pemborosan keuangan;
- b. bahwa telah terbit Surat Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 2464/UN27/PL.12.01/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Persetujuan Penghapusan dengan Tindak Lanjut Penjualan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) di Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa telah terbit Berita Acara Nomor 320/UN27.25.2/PL/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Berita Acara Serah Terima Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) (Rusak Berat) dari Universitas Sebelas Maret kepada Pemenang Penjualan BMU di Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Peralatan Mesin (Barang Inventaris) di Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2019-2023;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret;

12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penatausahaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penggunaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
18. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU) BERUPA PERALATAN MESIN (BARANG INVENTARIS) DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023.**

- KESATU : Menetapkan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Peralatan Mesin (Barang Inventaris) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk dihapuskan dari Daftar Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) sesuai dengan jumlah, jenis, nilai, dan kondisi sebagaimana adanya;
- KEDUA : Proses Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Peralatan Mesin (Barang Inventaris) sebagaimana tersebut dalam diktum Kesatu, dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan ditetapkan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 31 Agustus 2023

Rektor
Universitas Sebelas Maret,

ttd

Jamal Wiwoho
NIP 196111081987021001

Tembusan Yth. :

1. Tim Teknis Pendukung Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenang Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret;
2. Rektor Universitas Sebelas Maret;
3. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret

Nomor : 1207.2/UN27/HK/2023

Tanggal : 31 Agustus 2023

DAFTAR PERALATAN MESIN (BARANG INVENTARIS) YANG DIHAPUSKAN DARI DAFTAR BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No	Satker	Kode BMN	Nama BMN	NUP	Merk / Type	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Nilai Limit	Kondisi
1	RS UNS	3070116018	CT Scanner	1	II.2 - RAD - 01	2016	14.304.358.184	30.000.000	Rusak Berat
TOTAL							14.304.358.184	30.000.000	

Rektor
Universitas Sebelas Maret,

tttd

Jamal Wiwoho
NIP 196111081987021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

